

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah biaya pembangunan. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1998 memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia.

Dana yang diperoleh dapat dibagi menjadi 2 (dua) sumber, yaitu penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri. Dana yang berasal dari pinjaman luar negeri sebagian besar berasal dari *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara pendonor. Sedangkan dana yang bersumber dari dalam negeri berasal dari penerimaan dari sektor migas dan sektor non migas.

Setelah Indonesia keluar dari program IMF, Pemerintah mulai menggalakkan peningkatan penerimaan dari sektor non migas terutama penerimaan dari sektor perpajakan yaitu salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dan untuk menutupi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini ditempuh mengingat hutang negara yang semakin besar dan juga pembiayaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) melalui pinjaman luar negeri sudah tidak memberikan manfaat yang berarti. Hal ini adalah wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun semakin besar, berbanding lurus dengan peningkatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah bersama aparatnya dan masyarakat lebih serius memikirkan pelaksanaan perpajakan yang adil dan jujur.

Pencanangan perdagangan bebas (*Free Trade*) tahun 2003 membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara di sektor pajak mengadakan perubahan undang-undang Republik Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dan terakhir Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 mengenai : “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengenai : “Pajak penghasilan”.

Wajib Pajak perorangan maupun badan diperlakukan sebagai subjek pajak dalam sistem pemungutan pajak, khususnya dalam Pajak Penghasilan. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan Republik Indonesia tahun 2000 yang dikenal dengan sistem *self assessment*.

Melalui undang-undang perpajakan yang terbaru, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan banyak perusahaan dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini berusaha untuk meminimalkan biaya dengan cara mengendalikan beban operasional dan juga beban pajak yang dikeluarkan agar perusahaan dapat bertahan dalam kondisi perekonomian tersebut.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem manajemen pajak yang baik melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan pajak terutang yang akan disetorkan ke kas negara. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukannya penelitian mengenai bagaimana cara melakukan perencanaan pajak agar dapat menghemat pajak yang dikenakan pada perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perencanaan Pajak dalam Usaha Meminimalkan Pajak Penghasilan Terhutang pada PT Colorpak Indonesia Tbk.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Sejauh mana proses perencanaan pajak PT Colorpak Indonesia Tbk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia ?
2. Seberapa besar peranan pajak dalam meminimalkan pajak penghasilan perusahaan ?
3. Apakah terhadap perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan pajak di PT Colorpak Indonesia Tbk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui besarnya peranan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak penghasilan perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis
Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam memahami tentang penerapan peraturan perpajakan dan perencanaan pajak pada suatu badan usaha di Indonesia.
2. PT Colorpak Indonesia Tbk
Untuk memberikan masukan tentang perencanaan pajak penghasilan badan yang lebih komperhensif sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengenai pajak penghasilan dan bermanfaat untuk menghemat pajak bagi PT Colorpak Indonesia Tbk yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pajaknya.
3. Masyarakat

Sebagai informasi yang berguna bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan juga sebagai bahan perbandingan terhadap sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemadirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagaimana dipakai untuk menyediakan barang dan jasa publik besar dipengaruhi oleh besar faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan

pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya (*expenditure*) sumber daya (menurut James dan Nobes dalam Erly Suandy (1985 : 5)).

Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang dan jasa. Beban pajak (*tax burden*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (menurut Smith dan Skousen dalam Erly Suandy (2003 : 8)).

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayarannya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis

pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*) dan arus kas (*cash flows*).

Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*). Menurut Sophar Lumbantoran dalam Erly Suandy (1996 : 6) menyebutkan manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingatkan bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (menurut Sophar Lumbantoran dalam Erly Suandy (1996 : 6)).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini :

1. *Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B.: 1994).
2. *Tax planning is arrangements of a persons business andlor private affairs in order to minimize tax liability* (Lyons Susan M.: 1996).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan pajak umumnya selalu mulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah

pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atau setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (menurut Barry Spitz dalam Erly Suandy (1983 : 8)).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis bahwa terdapat perbedaan pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah pajak.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di sebuah perusahaan yang terletak di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penelitian dilakukan dari bulan November 2007 sampai selesai